



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fakultas Teknik

**SURAT PERJANJIAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PNBPF
Tahun Anggaran 2023
Nomor : 68/UN10.F07/PKM/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU., : Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. Veteran Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
ASEAN.Eng.
2. Prof. Dr. Ir. Surjono, MTP : Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana **Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir / melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul:
**PELATIHAN KADER CILIK SDN 1 BANGUELAN, DUSUN BANGELAN,
DESA BANGELAN, KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MALANG**

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

- Ketua Tim Pelaksana : Prof. Dr. Ir. Surjono, MTP
Anggota : 1. Dr. Wara Indira Rukmi, ST.,MT.
2. Deni Agus Setyono, ST., M.Eng.
3. Johannes Parlindungan, ST., MT., Ph.D.

Pasal 2

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **1 (satu) eksemplar yang asli** selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No. 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul/cover biru
 - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:
Dilaksanakan atas biaya Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 8.500.000,-** yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk **pajak** dan **materai** yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 5.950.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 2.550.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil Pengabdian Kepada Masyarakat serta **kuisioner** pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk **PIHAK PERTAMA**, satu lembar untuk **PIHAK KEDUA** dan satu lembar untuk **BAGIAN KEUANGAN**.

PIHAK PERTAMA
Dekan,



Prof. Ir. Hadi Susono, ST, MT., Ph.D., IPU.,
ASEAN Eng
NIP. 19730520 200801 1 013

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana,

Prof. Dr. Ir. Surjono, MTP
NIP. 196505181990021000

Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No. 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul/cover biru
 - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:
Dilaksanakan atas biaya Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 8.500.000,-** yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk **pajak dan materai** yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 5.950.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 2.550.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil Pengabdian Kepada Masyarakat serta **kuisioner** pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk **PIHAK PERTAMA**, satu lembar untuk **PIHAK KEDUA** dan satu lembar untuk **BAGIAN KEUANGAN**.

PIHAK PERTAMA

Dekan



Prof. Dr. Ir. Hado Suyono, ST, MT., Ph.D., IPU.,
ASEAN Eng

NIP. 19730520 200801 1 013

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana,



Prof. Dr. Ir. Surjono, MTP
NIP. 196505181990021000